



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 108.1/ITDAPROV.IV/2024

Tanggal : 30 AGUSTUS 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : / / ITDAPROV.IV/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/517/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 5 Juli 2024. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan 2023

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,61	6,93	11,55	23,09
Pengukuran Kinerja	30	5,34	8,01	13,36	26,71
Pelaporan Kinerja	15	2,67	3,99	6,67	13,33
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,95	5,94	9,90	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,57	24,87	41,48	82,92

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023. Nilai AKIP tersebut adalah **82,92 (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, sedangkan hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan tahun 2022 adalah **75,84** masuk dalam kategori **"BB" (Sangat Baik)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP tahun mendatang.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	1
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
G. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	14
BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A.. Hasil Evaluasi	
1 Perencanaan Kinerja	15
2 Pengukuran Kinerja.....	15
3 Pelaporan Kinerja.....	15
4 Akuntabilitas Kinerja Internal	16
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	16
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	17
B. Saran.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 462/KPTS/2024 tanggal 10 Juli 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/517ST/ITDAPROV.IV2024 tanggal 5 Juli 2023, melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan

petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi. yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
3. Observasi.
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan disahkan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana dan Program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
2. Penyelenggaraan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta perizinan;
3. Penyelenggaraan kegiatan program sektor perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
4. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta organisasi/asosiasi dan dunia usaha di wilayah Provinsi;
5. Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

6. Pemberian pembinaan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor;
7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan;
8. Pelaksanaan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, kemetrollogian dan tertib niaga;
9. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
10. Pembinaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan humas;
11. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintahan provinsi;
- c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di pemerintahan provinsi;
- d. Pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di provinsi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan lingkup pemerintah provinsi;
- g. Pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana dan program, penyusunan dan evaluasi, ketatausahaan, umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian serta keuangan, sedangkan fungsinya :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan umum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, organisasi dan tatalaksana; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perdagangan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Kabupaten/Kota;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- h. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Perdagangan Luar Negeri

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman kegiatan usaha Bidang;
- b. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor impor serta pengawasan mutu barang ekspor;

- c. Penyebaran informasi kegiatan perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan daya saing dan kerjasama perdagangan luar negeri;
- d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijaksanaan Perdagangan Luar Negeri;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sedangkan fungsinya :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan dan distribusi;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

"Sumsel Maju Untuk Semua"

b. VISI

- 1) Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;
- 4) Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah

pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;

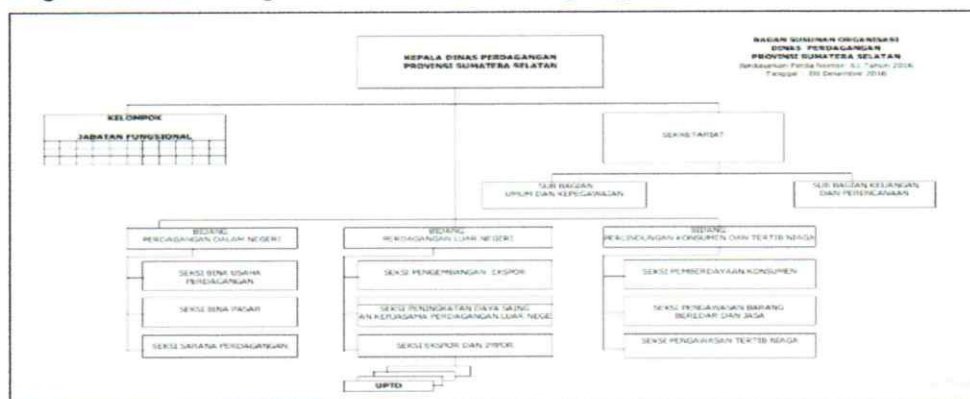
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis & berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Keuangan dan Perencanaan
- c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang membawahi :
 - 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan
 - 2) Seksi Bina Pasar
 - 3) Seksi Sarana Perdagangan
- d. Bidang Perdagangan Luar Negeri yang membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Ekspor
 - 2) Seksi Peningkatan Daya Saing dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri
 - 3) Seksi Ekspor dan Impor
- e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Konsumen
 - 2) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - 3) Seksi Pengawasan Tertib Niaga

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Perdagangan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Perencanaan Kinerja	ditindaklanjuti
2.	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja	ditindaklanjuti
3.	Pelaporan Kinerja	ditindaklanjuti
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **82,92 (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua) masuk** kategori **“A” (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,61	6,93	11,55	23,09
Pengukuran Kinerja	30	5,34	8,01	13,36	26,71
Pelaporan Kinerja	15	2,67	3,99	6,67	13,33
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,95	5,94	9,90	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,57	24,87	41,48	82,92

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perdagangan Provinsi 2023 sebagai berikut :

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sudah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah menengah maupun jangka pendek 2023 dan sudah selaras dan berorientasi hasil. Dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra) dan dokumen perencanaan jangka pendek sudah dipublikasikan tepat waktu. Dokumen Rencana Kerja 2024 (Renja) belum sepenuhnya memuat perbaikan atau penyempurnaan dalam mewujudkan hasil atau kondisi yang lebih baik lagi atau peningkatan kinerja dari target yang direncanakan. Indikator kinerja sudah memenuhi kriteria *smart* dan sudah tertuang dalam Renstra Dinas Perdagangan.

2. Pengukuran Kinerja.

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan menggunakan Teknologi Informasi. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan Efisien. Laporan Monitoring Evaluasi (monev) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) seharusnya memuat faktor pendorong atau penghambat sebagai evaluasi perbaikan untuk mencapai kinerja. Data kinerja yang dikumpulkan sudah relevan dan pengukuran dilakukan secara berkala

3. Pelaporan Kinerja.

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023. Informasi dalam Laporan Kinerja sudah menjadi perhatian utama pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai. Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya, namun belum membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tiga tahun berturut-turut)

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Evaluasi dari Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) belum dilengkapi data dukung (*link evidence*) sebagai bukti pemanfaatan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja, kami merekomendasikan sebagai berikut ;

1. Agar dokumen Rencana Kerja tahunan memuat perbaikan atau penyempurnaan dalam mewujudkan hasil atau kondisi yang lebih baik lagi atau peningkatan kinerja dari target yang direncanakan.
2. Agar Laporan Monitoring Evaluasi atas Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memuat faktor pendorong atau penghambat sebagai evaluasi perbaikan untuk mencapai kinerja.
3. Agar pada dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya minimal memuat realisasi tiga tahun sebelumnya.
4. Dilakukan penilaian berjenjang terhadap penilaian mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
5. Evaluasi dari Tindaklanjut Laporan Laporan Hasil Evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dilengkapi data dukung (*link evidence*) sebagai bukti pemanfaatan bahwa evaluasi telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
6. Memanfaatkan hasil penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah di alokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perdagangan merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023. Nilai AKIP tersebut adalah **82,92 (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua)** termasuk dalam kategori "**A**" (**Memuaskan**), sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perdagangan tahun 2022 adalah **75,84 (tujuh puluh lima koma delapan puluh empat)** masuk dalam kategori "**BB**" (**Sangat Baik**)

B. Saran

Diharapkan hasil evaluasi serta rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang. Sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Ternbusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang